

## **ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SD (SEKOLAH DASAR) DI KOTA SEMARANG**

***Isti Hidayah<sup>1)</sup>, Bambang Haryadi<sup>2)</sup>, Margunani<sup>3)</sup>***

<sup>1)</sup> Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang  
[isti.hidayah@mail.unnes.ac.id](mailto:isti.hidayah@mail.unnes.ac.id)

<sup>2)</sup> Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang  
[haryaba@yahoo.com](mailto:haryaba@yahoo.com)

<sup>3)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang  
[margunani@mail.unnes.ac.id](mailto:margunani@mail.unnes.ac.id)

### **Abstract**

*The availability of fund in a budgeting system will determine the sustainability of all components to make the planning, implementation, controlling, evaluation, and development activities of education in Semarang run well. The quality of education is measured by the fulfillment of the national standards of education which includes eight standards, i.e. the Standard of Content, the Standard of Process, the Standard of Competence, the Standard of Teacher and Education Staff, The Standard of Infrastructure, the Standard of Management, the Standard of Funding, and the Standard of Education Assessment. In order to run the program of nine years compulsory learning, the central government and the regional government (Semarang city) have provided School Operational Fund and Accompaniment of School Operational Fund. How is the education funding in elementary school in Semarang city? This research aims to find out how much the education budget funding for each student of elementary school in the on-going academic year (2015/2016) is; and how much the average of personal education fund which has to be spent by each student of elementary school in Semarang city in order to implement the high quality and sustainability education. The research subjects are public and private elementary school in Semarang city in which it varies upon their number of students, school quality, and region. This research is a descriptive research. The integrated data analysis is conducted hand in hand between quantitative and qualitative data analysis. The results suggest that the average of funding allocation for every elementary school in the academic year of 2015/2016 is IDR 41,687,330 with deviation standard of IDR 273,825; while the funding allocation for each student per year is between interval of IDR 978,600 – IDR 1,199,600. In order to fulfill the funding for students' education need such that the sustainable high quality education can be maintained, the regional government needs to add the budget allocation at IDR 28,600 per student per year for the School Operational Fund and Accompaniment of School Operational Fund to meet the minimum margin or IDR 249,600 per student per year to meet the maximum margin. The amount of the additional fund is determined by the availability of regional (city) government fund. This, however, needs to pay attention towards the students' achievement if it has been suitable with the need to achieve the high quality and sustainable learning result.*

**Keywords: high quality education funding, funding for each student in an education unit, Semarang city**

### **Abstrak**

*Ketersediaan anggaran akan menentukan keberlangsungan semua komponen terjadinya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi, dan pengembangan*

Semarang. Mutu pendidikan diukur dengan pemenuhan standar nasional pendidikan yang mencakup delapan (8) standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam rangka terselenggaranya program wajib belajar 9 tahun, pemerintah pusat dan daerah (Kota Semarang) telah menyediakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Pendampingan BOS (PBOS). Bagaimanakah pembiayaan pendidikan satuan pendidikan SD di Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran penganggaran biaya satuan pendidikan per siswa pada satuan pendidikan SD pada tahun berjalan (2015/2016); besaran rata-rata biaya personal pendidikan yang harus dikeluarkan oleh tiap siswa SD di Kota Semarang bagi keterlaksanaan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Subjek penelitian SD negeri dan swasta di Kota Semarang dengan variasi jumlah siswa, kualitas sekolah, dan wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, analisis data dilakukan secara terpadu dan saling melengkapi antara analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata besaran penganggaran biaya satuan pendidikan pada satuan pendidikan SD pada tahun berjalan (2015/2016) di Kota Semarang adalah Rp. 41.687.330 dengan simpangan baku Rp 273.825; biaya satuan pendidikan per siswa per tahun berada dalam rentang Rp978.600,00 – Rp1.199.600,00; untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan siswa dapat mengikuti pendidikan bermutu dan berkelanjutan, batas minimal BOS dan atau PBOS harus menambahkan besaran Rp28.600,00 untuk memenuhi batasan minimal atau Rp249.600,00 untuk memenuhi batasan maksimal per siswa per tahun. Besaran penambahan biaya pendidikan satuan pendidikan per siswa untuk memenuhi batasan minimal atau batasan maksimal ditentukan oleh ketersediaan anggaran pemerintah kota, namun perlu memperhatikan capaian prestasi tiap siswa apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan hasil belajar secara bermutu dan berkelanjutan.

**Kata kunci: biaya pendidikan bermutu, biaya pendidikan satuan pendidikan per siswa, Kota Semarang**

## **Pendahuluan**

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pendidikan adalah dasar dari suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa (Yen, 2015). Setiap anak Indonesia berhak untuk

mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Payung hukum yang memberikan jaminan ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat 1. Mengingat peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa, pendidikan dasar bukan lagi hak, tetapi suatu kewajiban dengan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang dan pasal yang sama ayat 2. Salah satu program implikasinya adalah Program Wajib Belajar 9 tahun. Beberapa peraturan perundangan yang menguatkan dan memperjelas tentang penyelenggaraan pendidikan dasar telah diterbitkan sebagai implikasi dari undang-undang tersebut. Demikian juga pemerintah pusat maupun daerah harus dapat

menjamin bahwa semua warga negara minimal dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar biaya pendidikan adalah salah satu di antara delapan standar nasional pendidikan yang menjelaskan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Tiap standar telah memberikan adanya implikasi-implikasi, yang saling terkait satu dengan lainnya.

Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk mensukseskan program mutu pendidikan, salah satunya adalah program wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 Tahun). Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik, APK SD di Kota Semarang tahun 2014 sebesar 110,38% dan APM 95,52%. Angka tersebut lebih tinggi daripada APK SD Jawa Tengah sebesar 107,13% dan APM 94,00% (Kemdikbud, 2014). Sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, bahwa dengan adanya program Wajar, maka pemerintah Kota Semarang wajib berpartisipasi terhadap pembiayaan satuan pendidikan SD maupun SMP sebagai sasaran program Wajar 9 tahun tersebut. Biaya operasional sekolah yang dikenal dengan sebutan BOS, bantuan siswa miskin, merupakan

implikasi standar pembiayaan. Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan implikasi standar pengelolaan, yang berkaitan juga dengan implikasi-implikasi pada standar lainnya.

Sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI No. 76 tahun 2012, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Dana BOS cukup membantu peserta didik, terutama siswa dari keluarga miskin, keluarga tidak mampu, atau keluarga kurang beruntung, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Namun tidak semua biaya pendidikan terpenuhi dengan dana BOS. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. Dana BOS hanya diperuntukkan untuk pembiayaan dana operasi non personalia. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan demi terwujudnya pendidikan yang bermutu, maka dipandang perlu untuk dikaji lebih dalam tentang pembiayaan pendidikan

dasar, utamanya pada jenjang sekolah dasar, sehingga permasalahan terkait pembiayaan pendidikan yang dapat menghambat terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu diharapkan dapat diatasi.

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui usaha pemenuhan standar pendidikan memiliki kendala yang bermuara pada ketersediaan anggaran. Hasil penelitian Azwan (2014) menunjukkan bahwa terdapat tingkat korelasi antara APBN/APBD dengan APM-SD dan APK SMA secara signifikan. Dengan tuntutan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai salah satu indikator mutu pendidikan di Kota Semarang, khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD), sudah cukupkah besaran pembiayaan pendidikan yang ada? Mengacu pada informasi atau hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Kota Semarang menindaklanjuti sebagai konsekuensi atau implikasi hasil penelitian yang didapat untuk pencapaian mutu pendidikan melalui perolehan kesempatan tiap peserta didik SD di Kota Semarang untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

### **Standar Pembiayaan Pendidikan**

Konstitusi amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD selain gaji guru agar mutu dan pemerataan pendidikan dapat lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah memerlukan adanya standar nasional bidang pendidikan. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 perbaikan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, setelah PP nomor 32

Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan pengaturan standar nasional pendidikan sekaligus merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbaikan ini dilakukan, dengan pertimbangan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini.

Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang standar pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya

operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Khusus standar biaya operasi nonpersonalia yang dijadikan dasar dalam pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Dalam lampiran Permendiknas No. 69 tahun 2009 tersebut dijelaskan tentang batasan biaya operasi nonpersonalia.

“Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan”.

Besaran standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS)

dan bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB telah ditetapkan pemerintah yang dituangkan dalam lampiran Permendiknas No. 69 tahun 2009. Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 dinyatakan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lainnya. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah. (2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Kebijakan BOS SD dan SMP tahun 2016, besarnya biaya operasi nonpersonalia untuk siswa SD adalah

Rp800.000,00/siswa/tahun dan untuk SMP sebesar Rp 1.000.000,00/ siswa/ tahun. Kebijakan BOS tahun 2016 ini mengatur juga terhadap penerimaan BOS kepada sekolah. Seperti untuk sekolah di daerah khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa akan mendapat alokasi sebanyak 60 siswa. Sekolah di daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta ketentuan lainnya. Peserta didik SD di Kota Semarang, selain menerima BOS dari pusat, juga menerima BOS kota (BOS Pendamping) atau disebut PBOS sebesar Rp 150.000/siswa/tahun.

### **Penentuan Satuan Pembiayaan Pendidikan**

Biaya satuan biaya pendidikan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh peserta didik yang ada di sekolah dalam kurunwaktu tertentu. Besaran satuan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan perhitungan satuan biaya pendidikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f [K(s,t) : M(s,t)] \text{ (Prakoso, 2010)}$$

Keterangan:

S<sub>b</sub> : satuan biaya peserta didik per tahun

K : jumlah seluruh pengeluaran.

M : jumlah peserta didik

s : sekolah tertentu, t: tahun tertentu

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan jumlah total (*aggregate*) biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan

per peserta didik atau siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan peserta didik dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah peserta didik pada masing-masing sekolah, dengan demikian ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Bastian (2007) untuk memecahkan permasalahan perhitungan biaya sekolah dasar dan menengah adalah dengan pendekatan tradisional dan pendekatan *activity costing system* (ACS) atau juga dikenal *activity based costing* (ABC). Proses dan sistematika pemecahannya adalah melalui rincian: 1) pemahaman mengenai pengertian biaya, 2) klasifikasi dan identifikasi biaya-biaya yang terjadi di sekolah ke dalam kategori tertentu dengan pendekatan ACS, 3) pembuatan konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif, dan 4) simulasi aplikasi model perhitungan biaya. Setelah diketahui biaya menurut sifatnya, identifikasi biaya yang terjadi di sekolah disesuaikan dengan APBS. Bastian (2007) memaparkan bahwa komponen anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk menyusun laporan biaya aktivitas digunakan analisis *activity costing system* (ACS).

Dalam menghitung biaya operasional pendidikan, idealnya pengelola sekolah dan guru memiliki kemampuan menghitung biaya operasionalnya masing-masing yang mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan secara optimal. Guru sebagai pengelola pendidikan di kelas, harus mampu menghitung biaya yang

diperlukan dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan perubahan perilaku anak didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sedangkan pengelola sekolah harus mampu menghitung biaya operasional secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan pendidikan, sehingga sumber daya yang dikonsumsi selalu didasarkan pada aktivitas yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan pelayanan pendidikan yang dapat dinikmati peserta didik/*stakeholder*. Dijelaskan bahwa, perhitungan biaya layanan pendidikan didasarkan pada sistem pembiayaan berbasis aktivitas (*activity based costing system*). Keunggulan cara ABC dalam layanan pendidikan ini adalah memotivasi pengelola sekolah dan guru melakukan perubahan perilaku dan budaya terhadap aktivitas yang dilakukan, sebagai strategi efisiensi melalui *cost reduction* (Swabina.wordpress.com, 2012).

### **Standar Nasional Pendidikan**

Pemenuhan satuan pendidikan terhadap delapan (8) standar dari Standar Nasional Pendidikan diukur dengan sebuah proses pengakuan kelayakan yang disebut akreditasi sekolah. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Bab XVI bagian kedua pasal 60, dijelaskan bahwa, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang

dikeluarkan oleh suatu lembaga mandiri dan profesional.

Kriteria peringkat akreditasi sekolah adalah sebagai berikut: peringkat akreditasi A (sangat baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 86 sampai dengan 100 ( $86 \leq NA \leq 100$ ); peringkat akreditasi B (baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 71 sampai dengan 85 ( $71 \leq NA \leq 85$ ), dan peringkat akreditasi C (cukup baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 56 sampai dengan 70 ( $56 \leq NA \leq 70$ ) (Badan Akreditasi Sekolah, 2014).

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dilakukan guna mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan ditujukan untuk pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, tidak terkecuali Sekolah Dasar (SD). Pengakuan terhadap kelayakan sekolah bermutu ditunjukkan dengan perolehan akreditasi menurut kriteria sangat bagus, bagus, dan cukup bagus. Kriteria tersebut diperoleh dari capaian skor pada tiap standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Ini artinya bahwa mutu satuan pendidikan ditentukan oleh ke-8 standar dari Standar Nasional Pendidikan.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2015 pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, dan ayat 15 menyatakan bahwa biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan

operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besaran biaya operasi satuan pendidikan yang memenuhi standar tidak hanya ditunjukkan oleh perolehan skor pada standar pembiayaan saja, namun mampu mewujudkan pemenuhan tujuh (7) standar lainnya, yang ditunjukkan dengan pencapaian skor maksimal pada tiap standar dari Standar Nasional Pendidikan.

Dalam instrumen penilaian akreditasi yang merupakan bagian dari perangkat akreditasi, standar ke-7 yaitu standar pembiayaan, indikator-indikator yang ada antara lain tentang kesesuaian pelaksanaan atau realisasi penganggaran dari rencana penganggaran yang telah dilakukan, pengelolaan anggaran yang sistematis, transparan, efisien, akuntabel, serta dilaporkan kepada komite sekolah. Dengan demikian besaran anggaran pada satuan pendidikan yang tersedia tidak menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tanpa pemenuhan standar pembiayaan. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah daerah (Kota Semarang) bertanggungjawab terhadap pendanaan pendidikan di Kota Semarang, oleh karena itu perencanaan penganggaran yang tepat sesuai kebutuhan (besaran dan peruntukan) perlu dilakukan. Perencanaan yang baik harus didasarkan pada data riil di lapangan dan memperhatikan data/capaian tahun-tahun sebelumnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap informasi, fakta, atau fenomena di lapangan dan menggambarkan informasi atau fakta tersebut apa adanya. Populasi penelitian

adalah seluruh SD di Kota Semarang, baik negeri maupun swasta yang jumlahnya 516 (data per Akhir Januari 2016, Dinas Pendidikan Kota Semarang). SD di Kota Semarang tersebar di 16 wilayah kecamatan (UPTD). Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2011) dengan memperhatikan variabilitas populasi, antara lain status negeri-swasta, ukuran sekolah (jumlah peserta didik), mutu sekolah yang ditunjukkan dengan status akreditasi, dan kondisi geografis wilayah. Dalam penentuan sampel diusahakan memenuhi persyaratan representatif dari populasi yang ada, setiap UPTD terwakili. Ketersediaan data yang valid menjadi prioritas utama penentuan subjek penelitian.

Variabel pembiayaan pendidikan mencakup seluruh komponen penganggaran pembiayaan pendidikan satuan pendidikan SD di Kota Semarang tahun (2015/2016). Komponen pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. Besaran pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang menunjang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dalam penelitian ini tanpa memasukkan besaran penganggaran investasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan terkait besaran pembiayaan untuk pemenuhan standar SNP. Selanjutnya dalam anggaran pembiayaan satuan pendidikan di Kota Semarang yang menjadi variabel penelitian adalah Pembiayaan Belanja Langsung yang teridentifikasi dalam



Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yang berasal dari berbagai sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang dimaksud adalah APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, partisipasi masyarakat, pendapatan lain yang sah, dan atau bantuan pihak ke-3, termasuk di dalamnya adalah BOS dan atau Pendampingan BOS (P BOS).

Terdapat dua instrumen (angket) yang digunakan untuk pengumpul data penelitian ini, yaitu instrumen untuk data pembiayaan pendidikan satuan pendidikan SD dan instrumen untuk mengetahui biaya personal yang dikeluarkan oleh peserta didik. Data utama (biaya pendidikan) didapat dengan pendistribusian angket kepada sekolah terpilih yang ditentukan oleh tim peneliti dan Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang sangat paham terhadap kondisi sekolah di bawah pengawasannya, selanjutnya dilakukan FGD (*focus group discussion*) sehingga memungkinkan dilakukan wawancara untuk pengecekan isian angket dan hal-hal terkait (Widjaya S, 2004). Kemudian dilakukan triangulasi data yang didapat. Triangulasi dilakukan dengan data yang tersedia dalam *online web* Dinas Pendidikan Kota Semarang <https://disdik.semarangkota.go.id>. Data pembiayaan pendidikan yang valid adalah data yang lengkap dan rasional. Subjek penelitian terpilih adalah sekolah dengan status akreditasi A, namun untuk sekolah dengan jumlah siswa sedikit tidak ada yang terakreditasi A, maka agar sekolah dengan jumlah siswa kecil terwakili, maka untuk sekolah dengan jumlah siswa kecil  $\leq 115$  dengan akreditasi B (baik). Sedangkan data pembiayaan personal yang dikeluarkan siswa diambil dari siswa sekolah terpilih yang mengembalikan isian angket.

Sesuai dengan karakteristik data penelitian, analisis dilakukan secara terpadu dan saling mendukung baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan teknik analisis deskriptif

(statistik deskriptif). Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara kualitatif model interaktif Miles & Huberman (Sugiyono, 2008), yang secara simultan terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*display*) data, berupa klasifikasi, penampilan, uraian, pembagian, dan sebagainya, dan penyimpulan atau verifikasi.

Untuk keperluan penentuan berapa besaran penganggaran biaya satuan pendidikan pada satuan pendidikan SD pada tahun berjalan, berapa besaran rata-rata biaya pendidikan peserta didik pertahun, besaran biaya satuan pendidikan per peserta didik (per tahun dan per bulan) agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan bermutu dan berkelanjutan, besaran rata-rata biaya personal pendidikan yang harus dikeluarkan oleh tiap peserta didik SD di Kota Semarang untuk bisa mengikuti pembelajaran bermutu dan berkelanjutan per tahun dan per bulan, maka dalam penelitian ini dilakukan analisis penaksiran parameter, yaitu penaksiran rata-rata  $\mu$ . Untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaannya (95%), digunakan interval taksiran atau selang taksiran disertai nilai koefisien kepercayaan yang dikehendaki (Sudjana, 2002). Karena data yang ada berdistribusi normal, setelah dilakukan uji normalitas dengan bantuan program SPSS 18), serta besaran  $\sigma$  dapat ditentukan, sehingga rumus yang digunakan adalah:

$$\bar{x} - z_{\frac{\gamma}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\frac{\gamma}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{Sudjana, 2002})$$

Dimana  $\gamma$  : koefisien kepercayaan dan  $z_{\frac{\gamma}{2}}$  = bilangan z didapat dari tabel normal baku untuk peluang  $\frac{1}{2} \gamma$ . Dalam kenyataannya, parameter  $\sigma$  jarang sekali diketahui, bahkan tidak diketahui. Sehingga menurut Sudjana (2002: 202) rumus tersebut harus diganti menjadi

$$\bar{x} - t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Dengan  $s$  = simpangan baku,  $\gamma$  = koefisien kepercayaan dan  $t_p$  = nilai  $t$  didapat dari daftar distribusi Student dengan  $p = \frac{1}{2}(1 + \gamma)$  dan  $dk = (n - 1)$ . Bilangan-bilangan yang didapat dari  $(\bar{x} - t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}})$  dan  $(\bar{x} + t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}})$  masing-masing dinamakan batas bawah dan batas atas kepercayaan. Dalam kondisi data tidak normal, dapat tetap digunakan statistic yang sama, dengan catatan ukuran sampel  $\geq 30$  (<http://edscyclopedia.com/penaksiran-rata-rata-populasi-2/>)

### Hasil Penelitian

Dari data pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang didapat dari 64 sekolah tersebut didapat total pembiayaan pendidikan yang selanjutnya data digunakan untuk menentukan besaran pembiayaan pendidikan satuan pendidikan persiswa pertahun dan

besaran pembiayaan pendidikan satuan pendidikan persiswa perbulan. Sedangkan data persepsi kepala sekolah dan atau bendahara sekolah terhadap standar pembiayaan, respon/partisipasi masyarakat/orang tua siswa SD terhadap pembiayaan pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan yang bermutu didapat dari sekolah penentuan pertama yang ditetapkan berdasarkan ukuran sekolah atau jumlah siswa, sebaran UPTD di Kota Semarang, dan prestasi sekolah dari persepsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

### Biaya Satuan Pendidikan

Gambaran biaya pendidikan satuan pendidikan dari subjek penelitian total dalam periode 2015/2016, biaya satuan pendidikan persiswa pertahun dan perbulan dalam rupiah disajikan Tabel I.

**Tabel I**  
**Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan SD Total, Per Siswa Per Tahun, dan Per Siswa Per Bulan Kota Semarang Tahun 2015/2016**

No.	Kode Sekolah	Jumlah Siswa	Akreditasi	Total Pembiayaan Pendidikan dalam Satu tahun (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan persiswa pertahun (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan persiswa perbulan (Rp)
1	SD 01	702	A	571,890,000	814,658	67,888
2	SD 02	680	A	563,200,000	828,235	69,020
3	SD 03	658	A	200,885,000	305,296	25,441
4	SD 04	625	A	605,356,000	968,570	80,714
5	SD 05	618	A	734,306,652	1,188,198	99,017
.	.	.	.	.	.	.
59	SD 59	89	B	115,178,000	1,294,135	107,845
60	SD 60	73	B	58,500,500	801,377	66,781
61	SD 61	72	B	65,600,000	911,111	75,926

No.	Kode Sekolah	Jumlah Siswa	Akreditasi	Total Pembiayaan Pendidikan dalam Satu tahun (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan persiswa pertahun (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan persiswa perbulan (Rp)
62	SD 62	65	B	65,823,251	1,012,665	84,389
63	SD 63	63	B	55,896,000	887,238	73,937
64	SD 64	63	B	52,930,700	840,170	70,014
Jumlah				21,867,989,124	69,704,094	5,808,675
Rata-rata				41,687,330	1,089,126	90,761
SD				273,825,225	442,551	36,879

Dari analisis data tersebut diperoleh analisis uji normalitas dan uji besaran interval dengan taraf signifikansi 5% atau berada pada selang kepercayaan 95% yang secara rinci disajikan pada Lampiran 2, diperoleh hasil penaksiran rata-rata biaya pendidikan satuan pendidikan SD total berada dalam selang kepercayaan 95%:  $Rp274.600.149,9 < \mu < Rp\ 408.774.510$  Sedangkan untuk besaran biaya pendidikan satuan pendidikan persiswa pertahun diperoleh dalam selang kepercayaan 95% dalam kisaran:

$Rp978.580,66 < \mu < Rp\ 1.199.672,24$  Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan kepercayaan 95%, berdasarkan data pembiayaan pendidikan satuan pendidikan kebutuhan rata-rata untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan per siswa berkisar pada rentangan  $Rp978.580,66 - Rp\ 1.199.672,24$  pertahun, atau  $Rp\ 978.600 - Rp1.199.600$  per siswa per tahun pembulatan. Bila dibandingkan dengan besaran BOS dan Pendampingan BOS yang telah ada, yaitu sebesar  $Rp800.000$  ditambah  $Rp150.000$  atau  $Rp\ 950.000$  per siswa per tahun, maka pada batas minimal BOS dan atau PBOS harus menambahkan besaran minimal  $Rp28.600$  untuk memenuhi batasan

minimal dan  $Rp\ 249.600$  untuk memenuhi batasan maksimal per siswa per tahun. Sedangkan untuk besaran biaya pendidikan satuan pendidikan per siswa per bulan diperoleh dalam selang kepercayaan 95% dalam kisaran:

$$Rp81.548,39 < \mu < Rp99.972,69$$

Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan kepercayaan 95%, berdasarkan data pembiayaan pendidikan satuan pendidikan kebutuhan rata-rata untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan per siswa berkisar pada rentangan  $Rp81.548,39 - Rp\ 99.972,69$ perbulan, atau  $Rp81.600 - Rp99.900$  per siswa per bulan pembulatan. Bila dibandingkan dengan besaran BOS dan pendampingan BOS yang telah ada, yaitu sebesar  $Rp800.000$  ditambah  $Rp150.000$  atau  $Rp950.000$  per siswa per tahun, atau  $Rp79.166,67$  per siswa perbulan, maka pada batas minimal BOS dan atau PBOS harus menambahkan besaran minimal  $Rp\ 2.450$  untuk memenuhi batasan minimal dan  $Rp20.700$  untuk memenuhi batasan maksimal per siswa per bulan.

### Biaya Personal Peserta Didik

Dari segi jumlah peserta didik, ukuran satuan pendidikan sekolah dasar di Kota Semarang sangat beragam. Dari

data yang ada ditunjukkan bahwa rata-rata besaran biaya personal siswa per tahun adalah Rp2,920,485 (dibulatkan Rp2,920,500) dengan standar deviasi Rp2,571,024. Sedangkan rata-rata besaran biaya personal siswa perbulan adalah Rp243,374 (dibulatkan 243.5--), dengan standar deviasi Rp214,252. Nampak bahwa data yang didapat sangatlah variatif. Besaran tersebut merupakan rata-rata dari siswa yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa rata-rata besaran anggaran biaya satuan pendidikan pada satuan pendidikan SD pada tahun berjalan (2015/2016) di Kota Semarang adalah Rp41,687,330 dengan derajat kepercayaannya (95%), diperoleh taksiran besaran biaya pendidikan SD di Kota Semarang berada pada interval  $Rp274.600.149,9 < \mu < Rp 408.774.510$ ; rata-rata besaran biaya pendidikan pada satuan pendidikan SD per peserta didik atau siswa pertahun Rp1.089.126, berada dalam taraf kepercayaan 95% berada dalam rentang pembualatan Rp 978.600 – Rp1.199.600 per siswa per tahun. Dari besaran dana BOS dan PBOS yang ada, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan siswa dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan berkelanjutan, maka pada batas minimal BOS dan atau PBOS harus menambahkan besaran minimal Rp 28.600 untuk memenuhi batasan minimal atau Rp249.600 untuk memenuhi batasan maksimal per siswa per tahun, dan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan siswa dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan berkelanjutan, maka pada batas minimal BOS dan atau PBOS harus menambahkan besaran minimal Rp 2.450 untuk memenuhi batasan minimal atau Rp20.700 untuk memenuhi batasan

maksimal per siswa per bulan. Sedangkan rata-rata biaya personal pendidikan yang harus dikeluarkan oleh tiap peserta didik pada satuan pendidikan SD di Kota Semarang untuk bisa mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan adalah Rp 90,761 dengan standar deviasi Rp 2,571,024 per tahun, dan Rp 243,375 dengan standar deviasi Rp 214,252 per bulan.

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini bahwa, besaran penambahan biaya pendidikan satuan pendidikan per siswa untuk memenuhi batasan minimal atau batasan maksimal ditentukan oleh ketersediaan anggaran pemerintah kota, namun perlu memperhatikan capaian prestasi tiap siswa apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya mendapatkan hasil belajar secara bermutu, teratur, dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwan, A, Hidayat, S., HM. Syamsuddin. (2014). Analisis Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Juni 2014.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- BSNP. (2006). *Standar Biaya Pendidikan Biaya Operasional SD*. Jakarta: BSNP.
- <http://disdik.semarangkota.go.id/bosonline/>.
- Kemdikbud. 2014. *APK/APM PAUD, SD, SMP, SM, dan PT tahun 2013/2014*.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prakosa, Ibnu. (2010). *Analisa Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di Kabupaten*

- Sragen), Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sudjana. (2002). *Metoda Statistika*. Tarsito: Bandung.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Swabina.wordpress.com. 2012. *Panduan Perhitungan Satuan Biaya Operasional Pendidikan*. Diunduh tanggal 12 Maret 2014.
- Widjaja,S. (2004).Perumusan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi dengan Metode Delphi dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. *Jurnal Teknologi*. Edisi No.1 Tahun XVIII, Maret 2004, 1-62ISSN 0215-1685. pp 52-62.
- Yen, M and Ye Chen. (2015). A Literature Review on Teachers' Emotional Labor. *Creative Education*, 2015, 6, 2232-2240. Published Online November 2015 in SciRes. <http://www.scirp.org/journal/ce>
- Akreditasi Sekolah. 2014. *Badan Akrediatasi Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- Permendikbud RI No. 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

